

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belakng (*machtsstaat*)”. Disebutkan pula bahwa: “Pemerintah Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas)”. Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada Amademen ke tiga UUD 1945 tahun 2001 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹

Suatu realita, bahwa proses sosial, ekonomi, politik dan sebagainya, tidak dapat lagi dibiarkan atau diserahkan kepada percaturan kekuatan-kekuatan bebas dalam masyarakat. Proses sosial akhirnya melibatkan campur tangan pemerintah yaitu dengan jalan memelihara, mengatur, dan bahkan membagi di antara mereka. Hofstee mengatakan, bahwa “ mereka mencoba dengan didukung oleh perencanaan dan perundang undang yang sistematis, membangun kerangka-kerangka untuk kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dan dalam kerangka ini, kehidupan dari individu dan kelompok

¹ Muhammad Iksan, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, hal.1.

dilihat dari tujuan-tujuan tertentu yang dapat berkembang baik, tetapi bersamaan pula dengan itu diarahkan dan diikat dengan ketat.²

Dengan dikeluarkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No.8/1981) sudah selayaknya kita semua menyambut gembira kehadiran Undang-Undang tersebut di tengah-tengah kita, oleh karena undang-undang tersebut diharapkan akan membawa gagasan baru dengan napas humanisme dan nilai keadilan yang didambakan oleh semua pihak dalam masyarakat kita. Nilai keadilan yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia haruslah merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak dan kepentingan masyarakat di pihak lain.³

Memang KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat”, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlukan sesuai dengan nilai luhur kemanusiaan. Hukum mesti ditegakan! Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, “tidak boleh ditelanjangi” hak asasi utama yang melekat pada dirinya.⁴

² Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, hal.1.

³ Romli Atmassasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 67.

⁴ Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.1.

Kita konstataasi juga bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas meningkat. Boleh dikatakan setiap hari terjadi kecelakaan lalu lintas. Sesungguhnya meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas tidak perlu terjadi seperti keadaan sekarang ini. Memang benar jumlah kendaraan bermotor meningkat, tetapi apabila para pemakai jalan raya terutama para pengendara kendaraan bermotor mentaati peraturan lalu lintas dan para petugas ketat mengawasinya serta sikapnya tegas dan konsekuen menghadapi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas tidak perlu terjadi seperti sekarang ini.

Mengabaikan rambu-rambu lalu lintas terjadi setiap hari. Kendaraan umum dan terutama kendaraan bermotor beroda dua sering membuat kesal dan gelisah pemakai jalan lainnya: kecuali dengan suara knalpot yang mempekakan telinga juga dengan cara mengendarai kendaraannya sehingga membahayakan lalu lintas. Pendek kata kesopanan lalu lintas diabaikan. Bukan hanya itu saja, tanggung jawab para pengendara kendaraan bermotor dapat dikatakan pada umumnya menurun: betapa banyaknya peristiwa tabrak lari. Ini berarti sikap yang tidak toleran dan melanggar kewajiban hukum kewajiban untuk bersikap dan bertindak berhati-hati di dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain.⁵

Kasus kecelakaan di jalan raya yang mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor tewas kembali terjadi. Kali ini, pengendara sepeda motor, yang diduga hendak berputar arah, malah tersenggol truk fuso bermuatan pasir, di

⁵ Sudikno Mertokusumo, diakses tanggal 7 April 2011”, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, dalam <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat.htm>, diunduh 5 November 2013 pukul 21:00 .

Kartasura, Senin (6/5/2013) malam. Pengendara sepeda motor tewas terlindas setelah masuk ke kolong truk sesudah senggolan itu.⁶

Menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Salah satu upaya untuk menanggulangi tunggakan perkara seperti yang dikemukakan dalam buku H.P Panggabean adalah dengan memperdayakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui “upaya damai” atau *alternatif dispute resolution* (ADR).⁷

Menurut Barda Nawawi Arief,

“Memperluas berlakunya Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yaitu mengenai “*afkoop*” atau pembayaran denda damai sebagai alasan penghapus penuntutan untuk delik “pelanggaran”) terhadap semua tindak pidana termasuk “kejahantan” walaupun dapat saja dibatasi berlakunya berdasarkan pembatasan ancaman maksimal pidananya”.⁸

Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh *preventif* (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi pidana itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkrit, akan tetapi sudah ada sejak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan (*theorie des psychischen zwanges*=ajaran *psychis*). Sebagai alat kontrol sosial (*social control*), fungsi hukum pidana

⁶ KOMPAS.com, Selasa, 7 Mei 2013, 02:37 WIB, *Putar Balik Tersenggol Truk, Pengendara Sepeda Motor Tewas*, dalam <http://regional.kompas.com/read/2013/05/07/02370037/Putar.Balik.Tersenggol.Truk.Pengendara.Sepeda.Motor.Tewas>, diunduh 5 November 2013 pukul 21:00.

⁷ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal.64.

⁸ *Ibid*, hal. 64.

adalah subsidier , artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Hukum pidana merupakan hukum publik, artinya bahwa hubungan hukum diatur terletak pada kepentingan orang banyak (umum), yang biasanya diwakili oleh pemerintah. Sebagai hukum publik berarti sama dengan hukum tata negara maupun hukum administrasi negara. Di samping hukum publik, ada hukum privat (hukum perdata). Hukum perdata mengatur hubungan antara orang perorang.

Setiap kepentingan yang hendak dipersoalkan tergantung pada masing-masing individu. Hukum tata negara, hukum administrasi negara maupun perdata mempunyai sanksi sendiri-sendiri sebagai sarana untuk menanggulangi perbuatan melanggarnya. Untuk mencapai tujuan hukum, yaitu mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, di samping jenis-jenis sanksi tersebut, biasanya digunakan pula sanksi pidana sebagai sarana terakhir (pamungkas). Sanksi pidana sebagai sarana terakhir ini disebut *Ultimatum Remedium*, yakni obat terakhir, artinya bahwa sanksi pidana hendaknya baru digunakan apabila sanksi atau upaya-upaya hukum yang lain sudah tidak mempan/ mampu.⁹

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan bagaimana hukum dalam menyelesaikan suatu tindak pidana lalu lintas karena kelalaian mengakibatkan matinya orang lain, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SOPIR TRUK KARENA KELALAIAN MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”**.

⁹ Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Op. Cit*, hal. 26.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membatasi masalah pokok kajian pada perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian hukum terhadap sopir truk karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia ?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap sopir truk ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian apalagi penelitian ilmiah selalu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sopir truk karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap sopir truk.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat atau keuntungan yang didapatkan dari suatu penelitian adalah:

a. Manfat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran tentang perlindungan hukum terhadap sopir truk karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal, proses penyelesaian sopir truk

karena kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap sopir truk.

b. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi para pihak, khusus para penegak hukum dan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

D. Kerangka Pemikiran

Bangsa Indonesia sudah terbiasa dengan pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum atau berdasarkan hukum. Pernyataan ini memang merujuk pada pernyataan tertulis di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”.¹⁰ Menurut Frederich Julius Stahl, negara hukum dengan model *rechtsstaat* terdiri dari empat unsur, yakni:¹¹

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan pada teori trias political;
3. Pemerintah diselenggarakan berdasarkan undang-undang;
4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtige overheidsdaad*).

¹⁰ Natangsa Surbakti, 2010, *Filsafat Perkembangan Pemikiran Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Surakarta, hal. 138.

¹¹ *Ibid*, hal.72.

Sudah alamiah, setiap kekuasaan yang tidak disadari makna dan batas-batasnya akan selalu menggoda pemegangnya untuk berperilaku congkak. Hal inilah yang pernah dijadikan adagium oleh sejarahawan Inggris, Lord Acton: kekuasaan cenderung untuk korup, semakin besar kekuasaan semakin besar kecenderungan untuk korup (*power tends, to corrupt, absolute power corrupts absolutely*).¹²

Tindak pidana sebagai masalah pokok hukum pidana akan memperlihatkan arti pentingnya tindak pidana sebagai salah satu dari tiga masalah pokok hukum pidana. Tiga masalah pokok hukum pidana, seperti disebutkan, adalah (1) masalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak pidana, (2) masalah pertanggung jawaban pidana atau kesalahan, dan (3) masalah sanksi atau pidana.¹³ Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus, opset dan intention*) atau kealpaan (*culfa, nelatigheid dan negligence*).¹⁴ Kesengajaan berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu.¹⁵ Van Hamel membagi *culfa* atas dua jenis: a. Kurang melihat ke depan yang perlu dan b. Kurang hati-hati yang perlu.¹⁶ Sering dipandang suatu bentuk kelalaian (*culfa*) terlalu ringan untuk diancam dengan pidana, cukup dicari sarana lain daripada pidana. Disitu benar-benar pidana itu dipandang sebagai obat terakhir (*ultimum Remidium*).¹⁷

¹² *Ibid*, hal.7.

¹³ Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 111.

¹⁴ *Ibid*, hal. 204.

¹⁵ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.116.

¹⁶ *Ibid*, hal. 133.

¹⁷ *Ibid*, hal. 136.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien, serta pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif* yakni penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambar atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹⁸ Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹⁹ Dari penelitian tersebut, penulis kemudian menggambarkan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Sopir Truk Karena Kelalaian Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis (empiris) yakni penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam

¹⁸ Soerjono dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

¹⁹ Bambang Sunggaono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 37-38.

penelitian.²⁰ Dalam hal ini penulis akan mengkaji tentang Perlindungan Hukum Terhadap Sopir Truk Karena Kelalaian Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di daerah hukum Karanganyar, yang mana sesuai dengan penelitian yang penulis susun sehingga memudahkan mencari data dan memperoleh data.

4. Jenis dan Sumber data

a. Data Primer

Yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dan sebelum diolah.²¹

b. Data Sekunder

Yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²²

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: Kamus, Ensiklopedia, dan Majalah-majalah atau Jurnal Hukum.

²⁰ Bambang Sunggaono, 2007, *Metodelogi Peneltian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 73-79.

²¹ Amirudin dan Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 30.

²² *Ibid*, hal 32.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dengan mencari, menginvestasi, mencatat, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dari pihak terkait dalam obyek penelitian ini, dengan cara:

1) Wawancara, yakni proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²³

2) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

6. Metode Analisa Data

Dalam metode analisi data yang akan penulis gunakan adalah menggunakan metode analisi data kualitatif. Teknik analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduktif, analogi, komparasi dan jenis dengan itu.²⁴

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 1997, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 83.

²⁴ Tatang. M. Amirin, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, hal. 95.

F. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun atas 4 (empat) bab, dimana setiap bab berisi uraian dari pokok bahasan yang sedang dikaji. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri: Latar Belakang, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan skripsi

Bab II tinjauan teoritis dalam bab ini dikemukakan tentang kerangka teori dan kerangka Pemikiran dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini. kerangka ini akan menerangkan mengenai tinjauan umum tentang: Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Proses Pembuktian, Proses Peradilan Pidana, Tahap Pemeriksaan di Pengadilan, Penyelesaian dengan Pendekatan Restoratif, dan Hak dan Kedudukan Tersangka dan Terdakwa.

Bab III hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini penulis menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang diteliti yaitu: Proses Penyelesaian hukum Terhadap Kecelakaan, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Sopir

Bab IV kesimpulan dan saran, pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari uraian skripsi dari bab-bab sebelumnya serta saran sebagai penutup.